



## PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN NOMOR: %%/KPM.W3-MIL02/RA1.1/I/2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

### **KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

#### Menimbang

- Bahwa untuk memberikan Informasi Kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Pengadilan
   Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL
   02/SK/14/I/2022 tanggal 05 Januari 2022
   tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja
   Utama (IKU) Pengadilan Militer III-13 Madiun
   perlu dilakukan Perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan

#### Militer III-13 Madiun

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997
   tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun
   2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun
   2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun
   2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka menengah Nasional
   Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Negara
   Pendayagunaan Aparatur Negara
   Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang
   Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-

> 13 MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-

13 MADIUN.

Pertama Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13

Madiun digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perianiian Kineria. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024.

Kedua Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja

> Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tapagal: 21 Desember 2023

Kepala Pengadilan M

Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020002860972

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta
- 2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
- Kepala Pengadilan Militer Utama 3.
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 4.

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

																				S O
																Akuntabel	Transparan dan	Peradilan yang pasti,	Terwujudnya Proses	KINERJA UTAMA
	Hukum Banding	Mengajukan Upaya	yang tidak	b. Persentase perkara													tepat waktu	yang diselesaikan	a. Persentase perkara	INDIKATOR KINERJA
<ul> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Catatan :		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	- Perkara = Pidana / Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.	diminutasi pada tahun berjalan.	- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan	Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima bulan.	dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada	- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus	penyelesaian pada SIPP.	- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu	Lingkungan Pengadilan.	Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)	- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian	Catatan :		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	PENJELASAN
				Panitera									And Advanced actions						Panitera	JAWAB
Tahunan	Laporan	dan	Bulanan	Laporan											Tahunan	Laporan	dan	Bulanan	Laporan	DATA

		- Papera : Perwira Penyerah perkara		
		diminutasi pada tahun berjalan.		
		- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan		
		sesuai dengan ketentuan.		
		putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik POM) dan Ankum		
		- Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan		
		Putusan.		
Tahunan		- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan petikan		t Atorbus manajai
Laporan		Catatan :	pihat tepat waktu	-
dan			Penyelesaian perkara disampaikan ke para	
Bulanan		Jumlah Putusan	Pengelolaan putusan yang	
itera Laporan	Panitera	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu X 100%	2. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan	'n
		- Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan		
Tahunan		- Nilai Persepsi minimal3,6 dengan nilai Konversi interval IKM Index harus ≥ 80		
Laporan		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
dan		- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey	layanan peradilan	
Semesteran		Catatan :	puas terhadap	
Bulanan,		ilidex Nepuasaii Stanemorder	stakeholder yang	
itera Laporan	Panitera	Indox Kontingen Otatoholdor	d. Index persepsi	
-		bebas oleh PerngadilanTingkat pertama		
		- Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus		
		diminutasi pada tahun berjalan		
		- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan		
		perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.		
Tahunan		- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah		
Laporan		Catatan :	Hukum Kasasi	
dan			Mengajukan Upaya	
Bulanan		Jumlah Perkara yang diselesaikan	yang tidak	
nitera Laporan	Panitera	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	c. Persentase perkara	

and the contract of the contra

		Terpinggirkan	Masyarakat Miskin dan	Peradilan bagi	3. Meningkatnya Akses			
			Gedung Pengadilan	diselesaikan di luar	Persentase Perkara yang			
perkara  Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan)	bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang talah dinutus diluar Gedung pengadilan dalam pengadilan dalam pengadilan dalah perkara yang talah dinutus diluar Gedung pengadilan dalam pengadila	- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum		Jumlah Perkara yang diajukan / dirensidkan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan X 100%	- Ankum : Perwira Penyerah Perkara	- PM : Polisi Militer	- Odmil : Oditur Militer
					Panitera			
		Laporan Tahunan	dan	Bulanan	Laporan			

Madium, 21 Desember 2023

Kepala Pengadilan Militer IV-13

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP. 11020002860972



# SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Nomor: 0/ /KPM.W3-MIL02/RA1.1/I/2024

## Tentang

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

# KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun;

Mengingat

 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-

13 MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini,

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan

arahan Kepala Pengadian Militer III-13 Madiun

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat

pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun

Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 13 Januari 2024

Kepala Pengadilan Milite III-13 Madiun

Alfmad Efendi, S.H., M.H.

Letnar Kolonel Chk NRP 11020002860972

#### LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-13 MADIUN

NOMOR : W3-Mil.02/SK/91/1/2024

TANGGAL : 13 Januari 2024

# TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ahmad Efendi, S.H., M.H.
		Letkol Chk NRP. 11020002860972
2.	Penanggung Jawab	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
		Mayor Chk NRP. 11030043370581
3.	Pengarah	Prana Kurnia Wibowo, S.H.
		Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P
4.	Koordinator	Gatot Robby Bhaskara, S.H.
		Lettu Sus NRP. 544096
5.	Sekretaris	Samian, S.H.,M.M.
		Penata Tingkat I (IV/a) NIP.197002211992031001
6.	Anggota	Gatot Suprapto Penata Tingkat I (III/d) NIP
		196805031991031009 (Kasubag Umum dan
		Keuangan)
		2. Sugeng Biyono Penata Muda Tingkat I (III/b)
		NIP 196810101991031003 (Kasubag PTIP)
		3. Mahardini D.S, S.H. Penata Tingkat I (III/d) NIP
		198402132009122003 (Kasubag Kepegawaian
		dan Ortala)
7.	Sekretariat	Rendy Ardicha Pradana, S.ST Penata Muda (III/a)
		NIP 199202042019031004

Kepala Pengadilan Militer 11-13 Madiun

mad Efendi, S.H., M.H. Letnar Kolonel Chk NRP 11020002860972